

ISSN-E: 2623-2065
ISSN-P: 2684-8872

SINDANG

JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH

Vol 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)

Pengaruh Model Pembelajaran *Contextual Teaching and Learning* terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau

Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi

Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat

Berliana Fatihatuz Fiihza, Yulianti

Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa

Adeliya Putri Ananda, Hudaidah

Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur

Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto

Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam

Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah

Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV

Indira Rahma Syifa

Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936

Nukman

Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang

Novita Diana Lestari

Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi

Tiara Salwadila, Hudaidah

Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat

Aprilia Iva Swastika



Dewan Redaksi

SINDANG: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah

Editor in Chief

Risa Marta Yati, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Section Editor

Ira Miyarni Sustianingsih, M.Hum (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Guest Editor

Dr. Syarifuddin, M.Pd. (Universitas Sriwijaya)

Ayu Septiani, M.Hum. (Universitas Padjadjaran)

Reviewer/Mitra Bestari

Prof. Dr. Sariyatun, M.Pd., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

Dr. Umasih, M.Hum. (Universitas Negeri Jakarta)

Dr. Ida Liana Tanjung, M.Hum. (Universitas Negeri Medan)

Kunto Sofianto, Ph.D. (Universitas Padjadjaran)

Asyhadi Mufsi Sadzali, M.A. (Universitas Jambi)

Administrasi

Viktor Pandra, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dr. Doni Pestalozi, M.Pd. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Dewi Angraini, M.Si. (STKIP PGRI Lubuklinggau)

Alamat:

Jl. Mayor Toha Kel Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau 31626

Website: <http://ojs.stkippgri-lubuklinggau.ac.id/index.php/JS/index>

Email: jurnalsindang@gmail.com

SINDANG: JURNAL PENDIDIKAN SEJARAH DAN KAJIAN SEJARAH
Vol. 3 No. 2 (Juli-Desember 2021)

	Halaman
Dewan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
1. Pengaruh Model Pembelajaran <i>Contextual Teaching and Learning</i> terhadap Hasil Belajar Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Lubuklinggau <i>Erma Fitriyanti, Isbandiyah, Sarkowi</i>	91
2. Analisis Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste: Sengketa Perbatasan Darat <i>Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti</i>	95
3. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Indonesia dari Masa ke Masa <i>Adeliya Putri Ananda, Hudaidah</i>	102
4. Eksistensi Situs Leran di Gresik, Jawa Timur <i>Rahardi Teguh P., Rully Putri N.P., Wiwin Hartanto</i>	109
5. Struktur Sosial dan Pemerintahan pada Masa Kesultanan Palembang Darussalam <i>Muhammad Reza Arviansyah, Hudaidah</i>	122
6. Dampak Hubungan Kerjasama Tiongkok dalam Membangun Perekonomian di Pelabuhan Malaka Abad XV <i>Indira Rahma Syifa</i>	132
7. Peran PNI dalam Membentuk Konsep Nasionalisme 1927-1936 <i>Nukman</i>	139
8. Peran APEC dalam Perekonomian Indonesia sebagai Negara Berkembang <i>Novita Diana Lestari</i>	152
9. Sistem Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam pada Era Reformasi <i>Tiara Salwadi, Hudaidah</i>	158
10. Konflik Indonesia Belanda terhadap Perebutan Kekuasaan Irian Barat <i>Aprilia Iva Swastika</i>	164

ANALISIS KONFLIK ANTARA INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE: SENGKETA PERBATASAN DARAT

Berliana Fatihatuz Fiizha, Yulianti
Universitas Negeri Malang

Alamat korespondensi: berliana.fatihatus.1907316@students.um.ac.id

Diterima: 3 Desember 2020; Direvisi: 10 Juli 2021; Disetujui: 22 Juli 2021

Abstract

Disputes are things that cause disputes and debates that eventually lead to conflict and usually start from small problems which then lead to serious problems. For example, the conflict that occurred between Indonesia and Timor Leste was caused by a land border dispute between the two countries. The territory of the State of Indonesia has many borders with neighboring countries, both land and sea. In general, people in border areas often experience conflicts that are motivated by seizure of land power from each country. In analyzing the problems in the article, the writer uses the literature study method to support the quality of the article. The land border between Indonesia and Timor Leste is divided into 2 sectors or segments, namely the Unsurveyed segment and the Unresolved segment. The areas included in the Unsurveyed segment are the Oben segment to the Subina segment with an area of approximately 14 Km located in Bikomi Nilulat District, North Central Timor Regency and consisting of 6 villages, among others, Sunkaen, Inbate, Nainaban, Nilulat, Haumeniana and Body. While the areas that are included in the Unresolved segment are those in Manusasi Village, Bijaelsunan, Miomaffo Timur District, North Central Timor Regency.

Keywords: Territorial disputes, Land borders, Conflicts between communities.

Abstrak

Sengketa merupakan suatu hal yang menyebabkan perselisihan dan perdebatan yang akhirnya menimbulkan konflik dan biasanya berawal dari permasalahan kecil yang kemudian menimbulkan permasalahan yang serius. Seperti konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste yang disebabkan oleh sengketa perbatasan darat antara kedua negara. Wilayah Negara Indonesia memang banyak berbatasan dengan negara-negara tetangga, baik darat maupun laut. Umumnya masyarakat di wilayah perbatasan sering mengalami konflik yang dilatarbelakangi oleh perebutan tanah kekuasaan dari masing-masing negara. Dalam melakukan analisis terkait persoalan pada artikel, penulis menggunakan metode studi pustaka untuk menunjang kualitas dari artikel. Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste dibagi menjadi 2 sektor atau segment, yaitu yaitu Unsurveyed segment dan Unresolved segment. Daerah-daerah yang termasuk dalam Unsurveyed segment adalah segment Oben sampai dengan segment Subina dengan luas wilayah kurang lebih 14 Km terletak di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara yang terdiri atas 6 Desa antara lain, Inbate, Sunkaen, Nainaban, Nilulat, Haumeniana dan Tubu. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam Unresolved segment adalah segment yang berada di Desa Manusasi yang berada di Bijaelsunan, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kata Kunci: Sengketa wilayah, Perbatasan darat, Konflik antar masyarakat.

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal dengan wilayahnya yang sangat luas dan terdiri atas ribuan pulau yang beragam bentuknya. Bahkan pulau-pulau yang membentang panjang biasanya berbatasan langsung dengan negara tetangga salah satunya adalah Republik Demokrat Timor Leste. Di wilayah

perbatasan biasanya kerap terjadi konflik karena kenyataan sosial yang beraneka ragam dan bentuk yang terdapat disana. Seperti yang terjadi antara Indonesia dengan Republik Demokrat Timor Leste terkait dengan konflik tapal batas kedua negara. Konflik adalah suatu fenomena atau peristiwa sosial yang terjadi karena

adanya pertikaian atau perbedaan pendapat baik antar individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok atau bahkan satu negara dengan negara yang lain. Biasanya konflik muncul karena adanya perbedaan latar belakang, keyakinan, gagasan dan lain sebagainya. Seperti konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste, yang disebabkan oleh masalah perbatasan. Perbatasan merupakan pintu internasional yang dimiliki suatu negara yang menghubungkan negara satu dengan negara yang lain.

Menurut Wuryandari (2017) dalam Sianipar (2017) Perbatasan merupakan suatu wilayah yang dimana wilayah tersebut memegang posisi penting dalam tatanan kehidupan bernegara. Indonesia tentunya banyak berbatasan dengan negara-negara tetangga, baik batas darat maupun batas laut. Perbatasan darat wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) berbatasan langsung dengan 3 negara, antara lain Papua Nugini, Malaysia dan Timor Leste. Untuk perbatasan laut NKRI berbatasan langsung dengan 10 negara, yaitu Papua Nugini, Singapura, Malaysia, Republik Demokratik Timor Leste, Thailand, India, Vietnam, Australia, Filipina dan Republik Palau. Perbatasan darat antara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Republik Demokratik Timor Leste melintas sepanjang 268,8 Km yang melintasi 3 kabupaten bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang. Perbatasan darat Indonesia dengan Timor Leste dibagi menjadi 2 sektor, yang pertama yaitu Sektor Timur atau yang disebut Sektor Utama yang berada di Kabupaten Belu dan berbatasan langsung dengan Distrik di Timor Leste yang bernama Distrik Bobonaro dan Distrik Covalima sepanjang 149,1 Km. Sedangkan yang kedua, yaitu Sektor Barat yang terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Kupang yang berbatasan langsung dengan Distrik Oecussi

(bagian dari wilayah Enclave yang ada di Timor Leste) dan terbentang sepanjang 119,7 Km. Hampir keseluruhan perbatasan darat antara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Republik Demokratik Timor Leste berupa thalweg dan watershed atau yang lebih dikenal dengan bagaian terdalam yang ada di sungai. Cara penentuan batas terluar NKRI dengan Timor Leste mengacu pada perjanjian tahun 1904 (Hindia Belanda dengan Portugis) dan perjanjian pada tahun 1914 Permanent Court Award (PCA), serta perjanjian pada tanggal 8 April 2005 (Perjanjian Sementara antara Indonesia dan Timor Leste). Sampai pada tahun 2017, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) masih memiliki beberapa sengketa perbatasan darat dan laut dengan Negara-negara tetangga yang diantaranya adalah Timor Leste (batas darat), Malaysia (batas laut dan darat) dan Filipina (batas landas kontinen). Menurut Marsudi (2017) dalam Sianipar (2017) Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menyampaikan pernyataan dalam Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2017 bahwa Indonesia akan mengusahakan dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan batas wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga termasuk salah satunya adalah Timor Leste.

B. Metode Penelitian

Sistematika metode penelitian dalam melakukan analisis terkait persoalan pada artikel, penulis menggunakan metode studi pustaka. Artikel ini disusun berdasarkan data-data yang diperoleh dari buku referensi, artikel, dan jurnal ilmiah berkaitan dengan pembahasan yang bersumber dari internet yang menjabarkan tentang konflik antara Indonesia dengan Timor Leste dan upaya penyelesaiannya. Kemudian data yang telah terkumpul disusun dan diurutkan secara logis dan sistematis. Simpulan diperoleh setelah membaca keseluruhan artikel, kemudian pokok-pokok bahasan penting dijadikan satu kesimpulan.

C. Pembahasan

Penyebab Terjadinya Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste

Indonesia memang berbatasan langsung dengan banyak negara-negara tetangga, salah satunya adalah Timor Leste. Umumnya pada wilayah-wilayah perbatasan sering terjadi konflik. Konflik itu sendiri didasari oleh perbedaan adat, budaya, kebiasaan dan keyakinan atau pendapat. Seperti konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste yang disebabkan oleh sengketa perbatasan darat antara kedua negara. Perbedaan pendapat yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu Indonesia dengan Timor Leste didasari oleh perjanjian adat yang terjadi pada masa lampau dan melibatkan kedua belah pihak. Sehingga permasalahan tersebut masih ada dan belum terselesaikan dengan baik. Masyarakat-masyarakat yang ada di daerah perbatasan mengklaim bahwa wilayah yang menjadi penunjang mereka untuk bekerja diambil alih oleh Timor Leste dan hal tersebut terjadi jika traktat kolonial Belanda dan Portugis yang diterapkan. Konflik yang terjadi antara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Republik Demokratik Timor Leste merupakan sengketa perbatasan darat diberbagai distrik. Karena memang Timor Leste dulunya merupakan bagian dari NKRI namun karena suatu permasalahan tertentu ia memecahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara baru. Wilayah-wilayah di Indonesia memang masih banyak yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Sehingga memang sering terjadi konflik perebutan batas wilayah atau yang biasa disebut tapal batas. Menurut Kolne (2017) dalam Nino (2018) NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Republik Demokratik Timor Leste memiliki 2 kategori tapal batas yang diantaranya, yaitu *Unsurveyed segment* dan *Unresolved segment*. Daerah-daerah yang termasuk dalam *Unsurveyed segment* adalah segment Oben sampai dengan segment Subina dengan luas wilayah kurang lebih 14 Km. Sebenarnya wilayah ini

merupakan tanah yang menjadi hak ulayat bagi masyarakat-masyarakat perbatasan yang terletak di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara dan terdiri atas 6 Desa antara lain, Sunkaen, Inbate, Nainaban, Nilulat, Haumeniana dan Tubu. Menurut Harsono (1994) dalam Kalemang (2018) Hak Ulayat adalah hak dimana suatu masyarakat memperoleh hukum adat atas lingkungan tanah di wilayahnya, dalam konteks ini yang memberi wewenang atau kewajiban tertentu kepada penguasa adat guna memimpin dan mengatur penggunaan tanah yang menjadi hak masyarakat di wilayah tersebut berdasarkan hukum yang berlaku disana. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam *Unresolved segment* adalah segment yang berada di Desa Manusasi yang berada di Bijaelsunan, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Di wilayah tersebut terdapat tanah yang statusnya steril dan belum diukur bersama dalam artian tidak dikuasai oleh siapapun, baik dari pihak Indonesia sendiri ataupun pihak dari Timor Leste. Masyarakat di daerah perbatasan masih memperlakukan tanah tersebut, tanah tersebut memiliki luas 142,7 Ha dan panjang 2,7 Km atau seluas 489 bidang. Dari pihak Indonesia terutama masyarakat-masyarakat yang ada di Manusasi menginginkan dan mengajukan agar batas negara Indonesia dengan Timor Leste dimulai dari Tugu Bijaelsunan yang kemudian mengikuti punggung gunung sampai ke Oben. Sedangkan pihak dari Timor Leste terutama masyarakat-masyarakat Oecusse menghendaki perbatasan antara Timor Leste dengan Indonesia dimulai dari Tugu Bijaelsunan yang kemudian mengikuti Lembah Sungai Miomaffo sampai ke Oben.

Konflik-konflik yang Terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste

Menurut Raharjo (2014) wilayah-wilayah perbatasan Indonesia perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, salah satunya Provinsi

Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Timor Leste. Terdapat 4 Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, antara lain Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Pada tahun 2012-2013 salah satu dari ke 4 kabupaten tersebut mengalami konflik komunal yang terjadi antar masyarakat disekitar perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Tepat pada tanggal 31 Juli 2012 terjadi sebuah konflik antara masyarakat dari Desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan masyarakat dari daerah Passabe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Konflik yang berkelanjutan menyebabkan bentrokan dan terjadinya kekerasan antara masyarakat kedua negara. Hal yang mendasari konflik tersebut adalah pembangunan kantor pelayanan Timor Leste yang berada di wilayah atau kawasan netral yang belum menjadi hak dari salah satu negara dan masih dalam proses persengketaan. Dengan pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai (Custom), Imigrasi dan Karantina (CIQ) milik Timor Leste, tumbuhan-tumbuhan milik masyarakat wilayah perbatasan Indonesia ditebang dan dibabat habis oleh pihak Timor Leste. Dalam konflik tersebut Timor Leste bahkan dituduh telah melewati tapal batas dan memasuki wilayah kedaulatan Indonesia sepanjang 20 Meter. Hingga pada akhirnya aparat Tentara Negara Indonesia (TNI) yang menjaga perbatasan Indonesia dan Tentara Timor Leste ikut terjun untuk mengamankan dan melerai bentrok yang terjadi antar masyarakat perbatasan.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2013, terjadi konflik antar masyarakat Nelu dari pihak Indonesia dengan masyarakat Leolbatan dari pihak Timor Leste yang disebabkan oleh pembangunan jalan tol baru Negara Timor Leste yang berujung pada aksi lempar kayu dan batu dan aksi ini semakin memanas karena adanya

campur tangan dari pihak aparat kepolisian perbatasan Timor Leste atau yang biasa dikenal dengan CIPOL. Warga Timor Tengah Utara yakin bahwa jalan yang dibangun oleh pihak Timor Leste sudah melewati wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejauh 500 Meter ditambah lagi masyarakat Haumeni Ana juga berkeyakinan bahwa Timor Leste juga menggunakan zona bebas sepanjang 50 Meter. Tetapi berdasarkan nota kesepahaman yang terjadi antar 2 negara yaitu Indonesia dengan Timor Leste pada tahun 2005, zona bebas tidak boleh dikuasai oleh kedua negara, baik dari pihak Indonesia maupun pihak dari Timor Leste. Disisi lain, pembangunan jalan tol yang dilakukan oleh pihak Timor Leste telah menimbulkan berbagai kerusakan. Salah satunya pihak Timor Leste sudah merusak pintu gudang genset pos penjaga perbatasan yang dimiliki oleh pihak Indonesia, selain itu mereka juga merusak tiang-tiang pilar perbatasan, dan dalam pembangunan jalan tol yang dilakukan pihak Timor Leste juga mengakibatkan 9 kuburan orang-orang tua masyarakat Nelu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Dari bentrok yang terjadi antar masyarakat kedua negara mengakibatkan 6 orang masyarakat Leolbatan dan 1 orang anggota CIPOL mengalami luka parah, sedangkan dari pihak Indonesia atau masyarakat Nelu hanya 1 orang mengalami luka ringan. Konflik dan ketegangan yang terjadi antar kedua belah pihak tersebut masih berlanjut hingga akhir 2013. Setelah terjadi konflik terakhir, ratusan masyarakat lain dari 4 desa yang merupakan bagian dari Kecamatan Naibenu sudah berjaga-jaga diperbatasan Indonesia dengan Timor Leste dan bersiap perang melawan masyarakat dari Leolbatan, Desa Kosta, Kecamatan Kota yang terletak di Distrik Oecussi. Konflik ini berpontesi membesar karena permasalahan yang terjadi tidak segera di selesaikan dengan baik.

Menurut Korbafo (2018) pada bulan April tahun 2013 hampir terjadi konflik

antara masyarakat Inbate dari pihak Indonesia dengan masyarakat sub-distrik Passabe dari pihak Timor Leste. Konflik tersebut disinyalir terjadi akibat pembangunan sebuah pos milik satuan pengamanan perbatasan Timor Leste yang terletak di distrik Subina. Masyarakat dari pihak Indonesia beranggapan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pihak Timor Leste tersebut telah melanggar perjanjian adat yang berupa pemberlakuan zona netral yang ditetapkan pada wilayah atau mungkin lahan tersebut. Kemudian pada bulan Oktober 2014 telah terjadi bentrok antar kedua negara yaitu antara masyarakat desa Sunkaen dengan masyarakat yang berada di sub-distrik Passabe yang lebih tepatnya berada di titik Pistana Timor Leste. Bentrok tersebut didasari oleh aktivitas pertanian dan perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dari Passabe yang terletak di titik tersebut hingga masuk ke wilayah Sunkaen sepanjang 200 Meter. Menurut Lake (2017) dalam Korbafo (2018) bahkan di tahun 2017 masih banyak konflik yang terjadi di beberapa titik, salah satunya seperti konflik di titik Tububanat yang melibatkan 2 pihak yaitu masyarakat dari Desa Nilulat dengan masyarakat dari sub-distrik Passabe pada bulan Juni. Kemudian pada bulan Agustus terjadi lagi sebuah konflik yang terjadi Menurut Korbafo (2018) antara masyarakat Desa sunkaen dengan masyarakat yang terletak pada sub-distrik Passabe yang berada di di titik Pistana. Masyarakat yang berada di wilayah perbatasan khususnya di Kecamatan Bikomi Nilulat menolak hasil dari kesepakatan yang telah dilakukan oleh kedua negara. Kesepakatan formal yang dilakukan sudah berdasar pada adat dan kebudayaan masyarakat sekitar perbatasan. Sebenarnya konflik yang terjadi antar dua kubu tersebut sudah nampak sedikit terselesaikan akan tetapi sebenarnya masyarakat-masyarakat yang ada di Kecamatan Bikomi Nilulat masih menyimpan amarah dan perasaan tidak terima atas hilangnya lahan yang

terkait dengan hasil keputusan negara (Korbafo 2018).

Konflik yang telah terjadi di perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste tersebut dapat dikatakan sebagai ancaman pertahanan dan keamanan negara. Pemerintah Timor Leste mengklaim atau mengakui wilayah-wilayah yang terletak di zona netral merupakan hak dan milik dari Timor Leste. Hal tersebut merupakan suatu anacaman bagi keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus dijaga dan diperjuangkan tiap jengkalnya. Sedangkan semakin sering terjadi sebuah konflik maka semakin banyak juga warga Indonesia yang jatuh menjadi korban atas konflik tersebut.

Upaya-upaya Pemerintah dalam Penyelesaian Konflik antara Indonesia dengan Timor Leste

Salah satu upaya yang dapat menyelesaikan persengketaan antar kedua negara tersebut adalah dengan menjadikan wilayah atau daerah yang berada di antara kedua negara tersebut menjadi zona bebas atau mungkin bisa dimiliki oleh kedua negara dengan pembagian dan porsi yang adil. Oleh karenanya, upaya penyelesaian harus segera dilakukan karena hal tersebut merupakan salah satu bagian dari pertahanan negara yang harus dilakukan secara efektif agar tidak ada lagi ancaman-ancaman dari luar. Menurut Oping (2018) berbagai macam permasalahan dan konflik sudah dibahas dan dikemukakan oleh para pengamat, ahli, kolompok-kelompok masyarakat dan juga aparat pemerintahan. Yang dimana semua masalah tersebut berbeda-beda dan menyesuaikan dengan karakteristik tiap wilayah dan sudut pandang dari masing-masing pihak yang sedang berkonflik. Selama ini banyak isu-isu yang berkembang, tetapi belum tentu semua itu adalah suatu permasalahan. Namun tetap saja hal tersebut menjadi perhatian bagi berbagai kalangan masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Dan perlu diketahui bahwa

setiap masalah yang sedang dihadapi adalah suatu hal yang harus dan wajib segera diselesaikan secepatnya agar tidak terjadi konflik susulan yang lebih serius daripada sebelumnya.

Menurut Raharjo (2014) upaya penyelesaian konflik terbagi menjadi 2 yaitu, upaya penyelesaian langsung dan upaya penyelesaian tidak langsung. Penyelesaian langsung biasanya dilakukan oleh aparat-aparat, baik dari pemerintah maupun TNI. Biasanya TNI bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk menghentikan konflik yang terjadi di wilayah-wilayah perbatasan. Tentunya Indonesia telah melakukan berbagai tindakan dan upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan konflik di perbatasan. Tindakan tersebut berupa tindakan yang bersifat jangka pendek atau bentuk dari suatu proses pemeliharaan perdamaian yang biasanya berupa penghentian suatu konflik yang melibatkan kekerasan didalamnya maupun tindakan yang bersifat jangka panjang yang biasanya berupa proses penciptaan perdamaian yang berwujudkan penyelesaian pada sumber-sumber yang menjadi konflik. Sedangkan pada upaya penyelesaian tidak langsung lebih menitikberatkan pada berbagai kebijakan yang tidak direncanakan (tidak sengaja) yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi berpengaruh dan hal yang utama adalah sebagai upaya dalam pencegahan konflik agar tidak terulang kembali. Upaya ini biasanya berupa koordinasi dengan Badan Nasional Perbatasan untuk menentukan berbagai kebijakan di wilayah perbatasan.

Menurut Samaleway (2018) metode penyelesaian sengketa yang dilakukan secara damai kurang efektif digunakan. Metode atau cara yang lebih tepat dengan melalui Perundingan langsung antara kedua negara yaitu Indonesia dengan Timor Leste. Perundingan secara langsung biasanya diadakan dalam bentuk diskusi, pembicaraan-pembicaraan langsung antar negara-negara yang bersengketa atau berkonflik dalam suatu pertemuan tertutup.

Perundingan langsung semacam ini biasanya dilakukan wakil-wakil yang sudah ditetapkan oleh negara seperti duta-duta besar, menteri-menteri luar negeri, atau wakil-wakil yang ditugaskan dan perundingan dapat dilangsungkan secara bilateral ataupun multilateral. Tujuan dari perundingan ini juga tidak secara khusus menyelesaikan suatu sengketa atau permasalahan yang sedang terjadi. Suatu perundingan akan dinilai berhasil jika menghasilkan suatu peraturan atau hasil baru yang dapat meredakan suatu situasi sengketa atau konflik yang sedang terjadi.

D.Kesimpulan

Konflik adalah suatu fenomena atau peristiwa sosial yang terjadi karena adanya pertikaian atau perbedaan pendapat baik antar individu dengan individu yang lain, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok atau bahkan satu negara dengan negara yang lain. Biasanya konflik muncul karena adanya perbedaan latar belakang, keyakinan, gagasan dan lain sebagainya. Konflik itu sendiri didasari oleh perbedaan adat, budaya, kebiasaan dan keyakinan atau pendapat. Seperti konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Timor Leste yang disebabkan oleh sengketa perbatasan darat antara kedua negara. Konflik yang terjadi antara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan Republik Demokratik Timor Leste merupakan sengketa perbatasan darat diberbagai distrik. Perbatasan darat antara Indonesia dengan Timor Leste dibagi menjadi 2 sektor atau segment, yaitu Unsurveyed segment dan Unresolved segment. Yang terdiri atas wilayah 3 kabupaten bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, antara lain Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang. Daerah-daerah yang termasuk dalam Unsurveyed segment adalah segment Oben sampai dengan segment Subina dengan luas wilayah kurang lebih 14 Km terletak di Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor

Tengah Utara yang terdiri atas 6 Desa antara lain, Inbate, Sunkaen, Nainaban, Nilulat, Haumeniana dan Tubu. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk dalam Unresolved segment adalah segment yang berada di Desa Manusasi yang berada di Bijaelsunan, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Konflik yang terjadi di tahun 2012-2013 telah melibatkan banyak pihak dan tentunya hal tersebut merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kedaulatan negara. Konflik tersebut terjadi karena penentuan tapal batas kedua negara belum terselesaikan. Akibatnya wilayah-wilayah yang terletak di batas-batas antara kedua negara tersebut masih kerap disengketakan. Hal tersebut tidak lain dilandasi karena rendahnya pendapatan, pendidikan maupun tingkat kesejahteraan yang memaksa para masyarakatnya rentan berkonflik. Konflik yang kerap terjadi karena adanya perebutan lahan yang dimanfaatkan sebagai perkebunan atau bahkan hal lain yang sekiranya dapat menghasilkan uang untuk membiayai keberlangsungan hidup mereka. Dalam penyelesaian konflik ini berbagai elemen dan aktor terlibat, seperti aparat militer, masyarakat sipil dan pemerintah. Upaya dalam penyelesaian konflik biasanya berupa penghentian diplomasi dan kekerasan yang sedang terjadi. Disisi lain pengelolaan tapal batas wilayah perbatasan dan upaya pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan juga ikut andil dalam penyelesaian konflik antar negara Indonesia dengan Timor Leste. Namun, pelibatan masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik juga dianggap efektif. Hal tersebut dilandasi oleh adat-istiadat yang sudah berkaitan erat dengan penguasaan tanah yang ada di wilayah tersebut. Didalam kondisi yang sama pula pemerintah dan masyarakat saling merundingkan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang terkait dengan tapal batas kedua negara serta aturan atau pedoman yang mengatur pengelolaan kebun masyarakat sekitar perbatasan yang

terkadang hasil dari kedua putusan tersebut saling bertentangan tidak dalam satu kesepakatan.

Daftar Referensi

- Kalembang, E. (2018). Tanah Ulayat Sebagai simbol Eksistensi Adat-istiadat: Studi Kasus tentang Konflik Tanah Ulayat di Perbatasan Republik Indonesia (RI) dan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) Segmen Bijael Sunan/Oelnasi. *Sabda* 13(1).
- Nino, H. (2001). Ruang Konflik di Area Tapal Batas Indonesia-Timor Leste: Studi Kasus di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya* 2(2).
- Oping, S. J. (2018). Efektifitas Pengamanan Terhadap Puaup-pulau Terluar Indonesia Sebagai Upaya Mengatasi Konflik di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Lex Privatum* VI(6).
- Raharjo, I. . S. (2014). Analisis dan Upaya Penyelesaian Konflik Antara Warga Perbatasan Timor Tengah Utara, Indonesia dengan Warga Distrik Oecussi, Timor Leste Pada 2012-2013. *Jurnal Pertahanan* 4(1).
- Samaleleway, M. V. (2018). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Damai Wilayah Darat Antara Indonesia dan Timor Leste Menurut Hukum Internasional. *Lex Et Societatis* VI(2).
- Sianipar, J. M. I. (2017). Upaya Penyelesaian Sengketa Wilayah Perbatasan Darat Indonesia-Timor Leste. *SOCIAEPOLITES* 18(1).
- Korbaffo, S. Y. (2018). Konflik Masyarakat Perbatasan Indonesia Timor Leste dalam Pendekatan Non Tradisional (Studi Kasus Batas Darat Antara Kecamatan Bikomi Nilulat dan Sub-distrik Passabe).